



PUTUSAN
Nomor 53 K/TUN/2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tata usaha negara pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

SITI NURCHAYATI alias SITI NUR CHAHAYATI,
kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Ngaklik
Atas RT 03/RW 10, Kelurahan Sawangan, Kecamatan
Sawangan, Kabupaten Magelang, Provinsi Jawa Tengah,
pekerjaan Guru;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Kamal Firdaus,
S.H., kewarganegaraan Indonesia, Advokat Beralamat di
Jalan Menur, Nomor 459 B, Jeruklegi, Banguntapan, Bantul,
Daerah Istimewa Yogyakarta, dan kawan, berdasarkan
Surat Kuasa Khusus tanggal 30 Oktober 2017;

Pemohon Kasasi

Lawan

1. REKTOR UNIVERSITAS SANATA DHARMA
YOGYAKARTA DALAM JABATANNYA SELAKU
KETUA PANITIA SERTIFIKASI GURU RAYON 138
TAHUN 2013, tempat kedudukan di Universitas Sanata
Dharma Yogyakarta, Dusun Mrican, Tromol Pos 29,
Catur Tunggal, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman,
Daerah Istimewa Yogyakarta, Selanjutnya dalam hal ini
diwakili oleh kuasa Irine Wid Arisanti, S.H., M.Hum.
kewarganegaraan Indonesia, Para Advokat pada kantor
hukum Irine Wid Arisanti, S.H., M.Hum & Rekan,
beralamat di Jalan Gayam Nomor 101 A Sanggrahan,
Condong Catur, Sleman, Yogyakarta, dan kawan,
berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 November
2017;

Halaman 1 dari 8 halaman. Putusan Nomor 53 K/TUN/2018



2. KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

KABUPATEN MAGELANG, tempat kedudukan di Jalan Soekarno-Hatta Nomor 5, Kota Mungkid Kabupaten Magelang, dalam hal ini diwakili oleh kuasa Sarifudin, S.H, jabatan Plt. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Magelang dan kawan-kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 183:2/10733/04.4C/2017, tanggal 23 Maret 2017;

Termohon Kasasi I, II;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Pokok Perkara/Sengketa :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Rektor Universitas Sanata Dharma, Yogyakarta, dalam jabatannya selaku Ketua Panitia Sertifikasi Guru Rayon 138 Tahun 2013 Nomor 020/Sergur R138/XI/2013 tanggal 2 Desember 2013 Hal Pencabutan Status Kelulusan yang ditanda-tangani oleh Rektor Universitas Sanata Dharma Yogyakarta/Ketua Rayon 138 Universitas Sanata Dharma Yogyakarta Dr. Ir. Paulus Wiryono Priyotamtama, S.J. dan ditujukan kepada Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Magelang;
3. Mewajibkan Tergugat mencabut Surat Rektor Universitas Sanata Dharma, Yogyakarta, dalam jabatannya selaku Ketua Panitia Sertifikasi Guru Rayon 138 Tahun 2013 Nomor 020/Sergur R138/XI/2013 tanggal 2 Desember 2013 Hal Pencabutan Status Kelulusan yang ditanda-tangani oleh Rektor Universitas Sanata Dharma Yogyakarta/Ketua Rayon 138 Universitas Sanata Dharma Yogyakarta Dr. Ir. Paulus Wiryono



Priyotamtama, S.J. dan ditujukan kepada Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Magelang;

4. Menghukum Tergugat membayar ganti kerugian kepada Penggugat sebesar R p 5.000.000,- (lima juta rupiah) sesuai dengan ketentuan Pasal 3 Peraturan Pemerintah RI Nomor 43 Tahun 1991 tentang Ganti Rugi dan Pelaksanaanya pada Peradilan Tata Usaha Negara;
5. Menghukum Tergugat membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat dan Tergugat II Intervensi mengajukan eksepsi sebagai berikut;

Eksepsi Tergugat

1. Eksepsi tentang pihak yang menjadi Tergugat;
2. Eksepsi tentang objek sengketa;
3. Eksepsi tentang tenggang waktu;
4. Eksepsi tentang gugatan *obscure libel*;

Eksepsi Tergugat II Intervensi

1. Eksepsi tentang tenggang waktu;
2. Eksepsi tentang kurang pihak yang ditarik sebagai Tergugat;
3. Eksepsi tentang *Obscure Libel*;

Menimbang, bahwa gugatan tersebut dinyatakan tidak diterima oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta dengan Putusan Nomor 2/G/2017/PTUN-YK, tanggal 5 Juni 2017, kemudian permohonan banding terhadap putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan, dengan Putusan Nomor 151/B/2017/PT.TUN.SBY, tanggal 25 September 2017;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 6 Oktober 2017, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi diajukan permohonan kasasi secara lisan tanggal 18 Oktober 2017, permohonan tersebut diikuti dengan Memori Kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta tersebut pada tanggal 1 November 2017;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Kasasi yang diterima pada tanggal 1 November 2017, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

- Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penggugat Asli Siti Nurchayati Alias Siti Nur Chahayati tersebut ;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya tanggal 25 September 2017 Nomor 151/B/2017 /PT.TUN.SBY. yang menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta tanggal 5 Juni 2017 Nomor 02/G/2017/PTUN.Yk. tersebut ;

Dan mengadili sendiri

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Rektor Universitas Sanata Dharma Yogyakarta dalam jabatannya selaku Ketua Panitia Sertifikasi Guru Rayon 138 Tahun 2013 tanggal 2 Desember 2013 Hal Pencabutan Status Kelulusan yang ditandatangani oleh Rektor Universitas Sanata Dharma Yogyakarta/Ketua Rayon 138 Universitas Sana Dharma Yogyakarta Dr. Ir. Paulus Wiryong Priyotamtama, S.J. yang ditujukan kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Magelang;
3. Mewajibkan Tergugat mencabut Surat Rektor Universitas Sanata Dharma Yogyakarta dalam jabatannya selaku Ketua Panitia Sertifikasi Guru Rayon 138 Tahun 2013 tanggal 2 Desember 2013 Hal Pencabutan Status Kelulusan yang ditandatangani oleh Rektor Universitas Sanata Dharma Yogyakarta/Ketua Rayon 138 Universitas Sana Dharma Yogyakarta Dr. Ir. Paulus Wiryong Priyotamtama, S.J.

Halaman 4 dari 8 halaman. Putusan Nomor 53 K/TUN/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang ditujukan kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Magelang;

4. Menghukum Tergugat membayar ganti kerugian kepada Penggugat/Pemohon Kasasi sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) sesuai dengan ketentuan Pasal 3 Peraturan Pemerintah RI Nomor 43 Tahun 1991 tentang Ganti Rugi dan Pelaksanaannya pada Peradilan Tata Usaha Negara ;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Kasasi tersebut, Termohon Kasasi I dan II telah mengajukan Kontra Memori Kasasi masing-masing pada tanggal 13 November 2017 yang pada intinya agar menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Menimbang, bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, karena putusan *Judex Facti* sudah benar dan tidak terdapat kesalahan dalam penerapan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa gugatan Penggugat telah lewat waktu sebagaimana yang ditentukan peraturan perundang-undangan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, Penggugat telah mengetahui objek sengketa *a quo* pada saat Pengajuan gugatan Perbuatan Melawan Hukum tertanggal 27 April 2016 maupun saat proses persidangan sampai dengan pembacaan putusan dalam perkara perdata Nomor 27/Pdt.G/2016/PN MKD tersebut di Pengadilan Negeri Mungkid tertanggal 20 September 2016 dan Penggugat mendaftarkan perkara Tata Usaha Negara yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta tanggal 26 Januari 2017;

Bahwa di samping itu alasan-alasan tersebut pada hakikatnya mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan



pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak dilaksanakan atau ada kesalahan dalam pelaksanaan hukum, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, karenanya permohonan kasasi tersebut harus ditolak, dan sebagai pihak yang kalah Pemohon Kasasi dihukum membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi;

Memperhatikan Pasal 23 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, *juncto* Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, *juncto* Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, *juncto* Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **SITI NURCHAYATI alias SITI NUR CHAHAYATI**;
2. Menghukum Pemohon Kasasi membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 15 Februari 2018, oleh Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H. dan Is Sudaryono, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga
oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut,
dan Rut Endang Lestari, S.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh
para pihak.

Anggota Majelis:

ttd

Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H.

ttd

Is Sudaryono, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd

Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N.

Panitera Pengganti,

ttd

Rut Endang Lestari, S.H.

Biaya-biaya:

- | | |
|------------------------|----------------------|
| 1. Meterai | Rp 6.000,00 |
| 2. Redaksi | Rp 5.000,00 |
| 3. Administrasi kasasi | <u>Rp 489.000,00</u> |
| Jumlah | Rp 500.000,00 |

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

Halaman 7 dari 8 halaman. Putusan Nomor 53 K/TUN/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ASHADI, S.H.

NIP. : 195409241984031001

Halaman 8 dari 8 halaman. Putusan Nomor 53 K/TUN/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)